



## **PUTUSAN**

Nomor : 08/PDT/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**SILVIANA GO**, Perempuan, umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Raja Centis, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sebagai **Penggugat/ Pembanding** ; -----

**M e l a w a n** : -----

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)**, Tbk. Kantor Cabang Maumere, Alamat Jl. Don P.C.X da Silva No. 1, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sebagai **Tergugat/ Terbanding** ; -----

Dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun banding Terbanding telah memberi kuasa kepada 1. **Puguh Dian Seputro**, **SH.ST.MKn** : LO (Legal Officer) Kanwil BRI Denpasar, 2. **H. Amirudin Nar** : Sup. Penunjang Bisnis Kanca BRI Maumere, 3. **Chairudin Azhari** : Account Officer Kanca

**BRI ...**



BRI Maumere, berdasarkan Surat Kuasa  
Nomor : B.1161-KC-XI/ADK/04/2012 tanggal  
17 April 2012 dan telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere  
dibawah Nomor : 35/SK.PDT/IV/2012/  
PN.MMR ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

----- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta  
surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

----- Membaca dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal  
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Maumere Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.MMR tanggal 10 Oktober 2012  
yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet  
Onvankelijke Verklaard*) ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara  
ini sebesar Rp 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh  
satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat  
oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa  
pada tanggal 26 Nopember 2012, Penggugat/Pembanding telah

*mengajukan ...*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Maumere tanggal 10 Oktober 2012 Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.MMR, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2012 ; -----

----- Membaca memori banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 27 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 03 Desember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 03 Desember 2012 ; -----

----- Membaca kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding tanggal 19 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 20 Desember 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Desember 2012 ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Desember 2012 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata

*cara ...*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara persyaratan yang sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.MMR tanggal 10 Oktober 2012 dalam perkara kedua belah pihak tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan surat-surat lainnya, maka Pengadilan tingkat banding dapat membenarkan serta menyetujui putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara perdata seperti pada amar putusannya, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti yang sah, semua keadaan serta alasan-alasan, yang menjadi dasar putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan tingkat banding, mengambil alih semua alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang sudah benar itu, dianggap telah tercantum dalam putusan ini, untuk dijadikan pertimbangan Hukum oleh Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.MMR tanggal 10 Oktober 2012 dalam perkara kedua pihak tersebut, yang telah dimintakan banding dapat dipertahankan sehingga harus dikuatkan ; -

*Menimbang, ...*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka harus membayar biaya-biaya dalam perkara ini untuk kedua tingkat Pengadilan dan pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ini ; -----

----- **Mengingat**, pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.MMR tanggal 10 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam suatu musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **Senin** tanggal **18 Februari 2013**, oleh kami **H. SUTARDJO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.** dan **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **25 Februari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **EMILIANA TOYO**

*Panitera ...*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri  
oleh kedua pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,  
TTD.

HAKIM KETUA MAJELIS,  
TTD.

1. YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.

H. SUTARDJO, SH.MH.

TTD.

2. MAHFUD SAIFULLAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

EMILIANA TOYO.

**Perincian Biaya Perkara :**

- Permohonan banding .....	Rp. 50.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Biaya Proses .....	Rp. 139.000,-
Jumlah .....	Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah).-

**UNTUK TURUNAN RESMI :**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, SH.**  
**NIP. 19570424197703 1001**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)